

Az Zarqa'

Jurnal Hukum Bisnis Islam

ISSN: 2087-8117

Vol. 11, No. 2, Desember 2019

Pemimpin Redaksi

Saifuddin

Redaktur Pelaksana

Ratnasari Fajariya Abidin

Tim Redaksi

Abdul Mujib

Abdul Mughits

Fakhri Husein

Widyarini

Zusiana Elly Triantini

Afif Muhammad

A.Hashfi Luthfi

Wardatul Fitri

Redaktur Ahli

Syamsul Anwar

Hamim Ilyas

Moch. Sodik

Kholid Zulfa

Syafaul Mudawam

Tata Usaha/Distributor

Trisnawati

Diterbitkan oleh:

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi

Jurusan Muamalat Lt. 3

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 512840

Fax. (0274) 545614

website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

Jurnal Az Zarqa'

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

Daftar Isi

Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia <i>Evi Damayanti</i>	221-244
Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah <i>Saefuddin</i>	245-266
Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ 'Baitul Mal MJK' di Yogyakarta <i>Widyarini & Wahyu Yuliana</i>	267-287
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil <i>Ramadhani Alfin Habbibie</i>	289-313
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi <i>Ayu Franita Putri</i>	315-330
Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro) <i>Nur Mifchan Solichin</i>	331-353
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah <i>Qurotul Aini</i>	355-384
<i>Al Hajat Al Ammah</i> (Kebutuhan Publik) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan <i>Aulia Rahman Pasaribu</i>	385-402
Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali <i>Sifaul Amin</i>	403-422

Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai
Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas,
Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

Abdul Rahman Ashidiq

423-435

Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016
Tentang Usaha Pegadaian

Maria Ulfa KN

437-452

Instrumen Investasi
dalam Perusahaan Asuransi Syariah

Uswatun Hasanah

453-479

Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

Maria Ulfa KN

Magister Hukum Bisnis Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Mariaulfakn18@gmail.Com

Abstrak

Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktik-praktik penipuan yang berkedok jasa, dan juga dilatarbelakangi atas berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga masyarakat yang berorientasi pada penawaran jasa. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah seperti Arrum Haji, Arrum BPKB, Amannah, Multi Pembayaran Online, dan lain sebagainya dengan menggadaikan dalam waktu yang relatif singkat sekitar 15 hari, nasabah bisa mendapatkan pinjaman. Dengan adanya berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian Syariah ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman. Karena banyak produk baru yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah, maka diperlukan analisis kewenangan hukum lebih mendalam terhadap produk tersebut, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Kata kunci: *Pegadaian Syariah, Produk, Jasa, OJK*

Pendahuluan

Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada Lembaga informal seperti misalnya, *renterir*. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya

persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, *rentenir* atau sejenisnya menekan dan mencekik masyarakat dengan menerapkan bunga yang sangat tinggi.

Jika masyarakat mau melihat keadaan Lembaga formal yang dapat digunakan untuk melakukan pinjam-meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya. Ada terdapat dua lembaga yang menyediakan dana yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga bukan bank salah satu contohnya adalah pegadaian. Lembaga pegadaian di Indonesia secara formal dikelola oleh BUMN yang dimulai tahun 2011 berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh negara, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan Persero adalah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Persero pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.¹

Saat ini, semakin banyak masyarakat dunia yang sadar tentang bermuamalah secara Islam. salah satu buktinya adalah pesatnya perkembangan minat mereka terhadap ekonomi Islam. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia juga mengalami hal yang sama. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meningkat pesat. hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan di Indonesia sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian syariah pada saat ini. Banksyariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian

¹ Arif, Effendi, *Gadai Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Pegadaian Persero)*, (Surakarta: Stainmus, 2013), Hlm. 28.

syariah, baik sebagai penghimpun dana dari masyarakat, sebagai penyalur dana ke masyarakat, maupun lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.²

Selain bank syariah, ada lembaga keuangan syariah lainnya yang memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian syariah, yaitu pegadaian syariah. pegadaian syariah melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam melakukan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. besarnya permintaan masyarakat terjadap pegadaian syariah. membuat lembaga keuangan syariah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Halini disebabkan karena pegadaian syariah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah.

Jika kita perhatikan, dengan adanya banyak produk yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pendanaan. Akan tetapi, banyak produk terbaru seperti, *Arrum Haji*, *Arrum BPKB*, *Amanah*, *Multi Pembayaran Online*, maka perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai analisa kewenangan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan produk yang di keluarkan oleh pegadaian Syariah, dalam hal ini adalah Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. Dengan demikian tulisan ini akan menfokuskan pembahasan mengenai apakah telah sesuai atau tidak atas kewenangan gadai Syariah dalam mengeluarkan atau menawarkan banyak produk diatas dengan Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Pengertian Gadai Syariah

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta tersebut setelah ditebus. ³Adapun

² Jurnal Al-Hikmah, Zulkifli Rusb, *Analisis Pemasaran Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru*, (Riau: Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), 2015), Hlm. 164.

³ Tesis, Tri Pudji Susilowati, *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang*, (Semarang: Undip, Semarang). Hlm. 45.

pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Mughniy* adalah sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.⁴

Ahmad Azhar Basyir mengartikan *rahn* sebagai perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang atau dijadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *murhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan hutang seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Sementara itu Abdulk Ghofar Anshori mengartikan gadai syariah (*rahn*) adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang mungkin ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semua atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya.

Menurut Syafi'i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mendapatkan mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana gadai dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.⁵ Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah antara lain:⁶

⁴ Dessy Natalia, *Pegadaian Syariah: Teori Dan Aplikasinya Pada Perum Pegadaian Di Indonesia*, (Bogor:IPB, 2011).

⁵ Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: UII-Press, 2018), Hlm. 198.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 27.

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
4. *Al-Marhun Bih* (hutang)
Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
5. *Shighat, ijab dan qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Selain itu ada dua akad dalam transaksi pegadaian syariah antara lain:

1. Akad *Rahn*
Menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui anggungan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.⁷ Jadi yang dimaksud akan *rahn* dalam hal ini adalah menahan harta hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah.
2. Akad *Ijarah*
Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang

⁷ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 69.

telah melakukan akad.⁸

Sumber Hukum Gadai Syariah

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَلَّتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ عَائِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283)

Secara ekplisit ayat di atas menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia keuangan, barang tanggungan dikenal dengan objek jaminan (*colleteral*).⁹

2) Hadits

Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seseorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. (Hr. Bukhari Dan Muslim). Selain itu dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:” apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai)karena

⁸ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 70.

⁹ Muhamad Syafi'i Antoniom, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 128-129.

ia telah mengeluarkan biaya (perawatannya) (HR Jamaah Kecuali Bukhari, Muslim, dan Nasa'i).

3) Ijma'

Jumhur ulama berpendapat memperbolehkan gadai dan tidak ada perselisihan tentang gadai. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian atau waktu bepergian yang berlandaskan pada hadits nabi di atas tersebut.

4) Kaidah fiqh

Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan produk hukum yang berkaitan dengan *rahn*, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (DSN-MUI). Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *ijarah* adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, *rahn* disebut dengan istilah agunan yang berarti jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur atau pembiayaan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁰ ketentuan ini diperluas lagi dalam Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa *rahn* (agunan) adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.¹¹ Namun, dalam tulisan ini akan menfokuskan pembahasan dasar hukum dalam lembaga pegadaian syariah.

Produk hukum lain yang membahas tentang *rahn* adalah fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undang lainnya, yakni:

¹⁰ Pasal 1 Ayat 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹¹ Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm. 104-105.

- (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
- (4) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian.
- (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
- (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan Pegadaian Syariah, termasuk lembaga keuangan syariah lainnya. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada al-Qur'an, sunah, *ijma*, ulama dan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah Saw. Pengembangan gadai menjadi sebuah lembaga keuangan mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) merupakan salah satu jawaban di samping miosis sosialnya.

1. Produk dan Jasa Gadai Syariah

Dewasa ini produk-produk berbasis syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, begitu juga dengan pegadaian secara mengembangkan produknya yang berbasis syariah. pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perseroan pegadaian membuat unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam transaksinya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai alat komoditas yang diperdagangkan. Pegadaian Syariah adalah salah satu Lembaga yang berbasis ekonomi Syariah ke depan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi masyarakat

Indonesia dengan berpegang kepada syariat Islam.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menjamur. Saat ini hampir setiap lembaga perbankan dan non-perbankan mempunyai unit usaha yang menerapkan sistem syariah. Termasuk Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian, salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip Syariah. Berikut ini beberapa produk dari gadai Syariah:

- 1) Pemberian Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai¹²
Masyarakat memberikan pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan oleh peminjam, berupa tanggungan barang bergerak. Konsekuensinya adalah nilai pinjaman yang diberikan kepada peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan pinjaman.
- 2) Penaksiran Nilai Barang
Pegadaian memberikan jasa, berapa nilai riil barang berharga miliknya, misal emas, berlian intan dan barang bernilai lainnya.
- 3) Penitipan Barang
Pekayaan kepada masyarakat yang akan menitipkan barang berharganya seperti, ijazah, sertifikat tanah dan barang berharga lainnya.

Selain itu, ada beberapa referensi yang penulis temukan, produk gadai syariah sekarang ini mengalami inovasi yang sangat terupdate atau terbaru sesuai dengan perkembangan zamannya. diantara lain adalah sebagai berikut:

a. *ArrumHaji*

Produk pegadaian Syariah yang ini bergerak dalam bidang dana haji yang mana jika seorang muslim ingin berencana pergi ke tanah suci dan kekurangan biaya. *Arrum haji* ini dapat memberikan pinjaman dana kepada nasabah sekitar 25 juta. Dengan persyaratan yang cukup mudah, nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram, serta menyerahkan fotocopi KTP, dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Dari produk ini mempunyai

¹² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2008), Hlm. 133.

keunggulan yaitu nasabah bias memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.¹³

b. *Arrum* BPKB

Bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha mikro pegadaian Syariah menawarkan produk *arrum*BPKB. Produk ini memudahkan bagi nasabah untuk mendapatka pinjaman dengan jaminan bpkb kendaraan. Persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ini nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan sekitar setahun serta melampirkan fotocopi KTP, kartu keluarga (KK), sertaBPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli. Keunggulan dari produk ini adalah apabila meminjam modal usaha di pegadaian Syariah kita bias memilih jangka waktu pinjaman mulai 12, 18, sampai 26 bulan.

c. Amanah

Produk ini menawarkan layanan dalam pembelian kendaraan baik kendaraan sepeda motor atau mobil. Untuk uang muka kendaraan sepeda motor nasabah harus membaya20%dari harga dan 25% untuk mobil dari harga. Jangka waktu cicilan mulai 12,18,24,36, 48 hingga 60 bulan.¹⁴

d. *Rahn* (Gadai Syariah)

Produk ini memberikan pinjaman uang dalam waltu sekitar 15 hari. Pinjaman bias didapatkan mulai Rp 50. 000 hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pinjaman empat bulan. Persyaratan untuk mengajukan pinjaman uang tersebut dengan membawa tanggungan berupa perhiasan emas, Bpkb, dan barang berharga lainnya.¹⁵

e. Multi Pembayaran *Online*

f. Bayar tagihan listrik, air, telepon, hingga pembelian tiket kereta api kini bias dilakukan dengan melalui produk Multi Pembayaran Online (MPO).¹⁶

¹³ <https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/> diakses pada tanggal 15 September 2018

¹⁴ <https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/> diakses pada tanggal 15 September 2018

¹⁵ <https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/> diakses pada tanggal 15 September 2018

¹⁶ <https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/> diakses pada tanggal 15 September 2018

- g. **Konsinyasi Emas**
Produk ini memberikan layanan jual-titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan jika emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa memberikan keuntungan daripada hanya disimpan saja.¹⁷
- h. **Tabungan Emas**
Dengan membeli emas mulai dari Rp 6.000-an atau setara 0,01 gram, kita sudah bisa berinvestasi emas. Dengan cara membuka rekening tabungan emas di outlet terdekat. Serta mengisi formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000. melampirkan identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor.¹⁸
- i. **Mulia**
Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. Kita bisa menggunakan hasil investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 Gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran. Untuk pembelian dengan cara angsuran, Pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10 persen hingga 90 persen dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.¹⁹

2. Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PoJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Regulasi usaha pegadaian berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan alternatif pembiayaan, khususnya

¹⁷ <https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/> diakses pada tanggal 15 September 2018

¹⁸ <https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/> diakses pada tanggal 15 September 2018

¹⁹ <https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/> diakses pada tanggal 15 September 2018

bagi masyarakat menengah kebawah. berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 31/POJK.05.2016 Tentang Usaha Pergadaian menjadikan landasan hukum pengembangan layanan jasa usaha pergadaian.²⁰ Sebelum terbitnya POJK usaha pergadaian, praktik gadai berkembang tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai. Maraknyagadai swastadan gadai *online* serta berkembangnya produk gadai, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian.

Perkembangan usaha pergadaian tidak hanya berkaitan dengan prinsip dan sistem hukum yang digunakan, namun meliputi pula kelembagaan dan layanan atau produk yang ditawarkan. OJK melihat fenomena yang berkembang dalam praktik, termasuk usaha gadai yang ditawarkan oleh perorangan atau badan usaha tertentu. untuk mengantisipasi perkembangan badan usaha pasal 2 ayat (1) POJK usaha pergadaian berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi.

Selain menentukan bentuk badan hukum, Pasal 4 Ayat (2) POJK mengaturlingkup wilayah usaha, yang ditentukan oleh modal disetor, yakni Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) untuk lingkup usaha wilayah kabupaten/kota; atau Rp.2.500.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah) untuk lingkup wilayah usaha provinsi.²¹ Ke dua ketentuan ini hanya berlaku untuk pelaku Usaha Pergadaian yang baru akan didirikan, karena untuk pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum POJK Usaha Pergadaian ini berlaku, dikecualikan dari ke dua pasal tersebut, namun wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin dari OJK.

Di masa yang akan datang, usaha pergadaian akan menjadi pilihan menarik bagi masyarakat menengah ke bawah, dan usaha mikro, kecil dan menengah yang aman, efisien dan memberikan perlindungan hukum yang optimal. Selain itu, akses untuk memperoleh pembiayaan akan semakin besar, mengingat selain PT Pergadaian (Persero) yang eksistensinya telah diakui, akan banyak perusahaan Pergadaian Swasta yang akan menjadi pilihan. Perkembangan perusahaan Pergadaian swasta ini menunjukkan

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

peningkatan yang sangat pesat, dari sekitar 462 perusahaan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi 1000 unit.²²

Selain perkembangan kelembagaan, perkembangan objek Gadai merupakan isu hukum strategis lainnya. Saat ini, PT Pegadaian (Persero) menawarkan baik Gadai konvensional maupun Gadai Syariah menawarkan banyak produk yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Produk yang ditawarkan selain gadai meliputi juga pengiriman uang, multi pembayaran *online*, pegadaian *mobile*, persewaan gedung, jasa sertifikasi batu mulia, jasa taksiran dan jasa penitipan. Melihat usaha pegadaian yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero), bisnis utamanya tetaplah gadai, yaitu pinjaman (uang) yang disertai jaminan benda bergerak. Jasa lain yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan dalam POJK Usaha Pegadaian.

Tampaknya, perkembangan layanan jasa yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) ini telah diakomodasikan dalam POJK Usaha Pegadaian. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1.b POJK Usaha Pegadaian, perusahaan Pegadaian bahkan dapat menyalurkan Uang Pinjaman dengan jaminan fidusia. Terkait usaha PT Pegadaian (Persero) berupa persewaan gedung, hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) POJK Usaha Pegadaian yang mengatur perusahaan Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya berupa kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pegadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Berdasarkan strategi pengembangan usaha bisnis gadai syariah, saat ini PT. Pegadaian (Persero) melakukan perluasan bisnis syariah melalui program *office channeling* dimaksudkan sebagai perluasan jaringan operasional pelayanan untuk produk-produk syariah. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) POJK Tentang Usaha Pegadaian Bahwa usaha pegadaian adalah segala menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dana/atau jasa lainnya

²² Lastut Abubakar, *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Undap, Hlm. 84.

termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya pasal diatas tersebut memberikan wewenang gadai syariah dalam bidang keuangan yang mana sekarang produknya banyak inovasi karena semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat dalam hal pinjaman khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut memudahkan masyarakat untuk meminjam dana dan mengaksesnya.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada al-Qur'an, sunah, *ijma*, ulama dan fatwa DSN-MUI dan peraturan umum yang ada di Indonesia.

Kedua, pengaturan usaha pergadaian ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta memudahkan akses terhadap pinjaman bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, pegadaian Syariah mempunyai kewenangan dalam menawarkan atau mengeluarkan produk seperti, *Arrum* Haji, *Arrum* BPKB, Amanah, Multi Pembayaran *Online*, sebagai mana di dalam Pasal 1 Ayat (1) POJK Tentang Usaha Pergadaian Bahwa usaha pergadaian adalah segala menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dana/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Abubakar, Lastut, *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Undap.
- Effendi, Arif, *Gadai Syariah Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Tentang Layanan Syariah Rahn Pada Pt, Pegadaian Persero)*, (Surakarta: Stainmus, 2013).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *RahnTasjily*.
- <https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/> diakses pada tanggal 15 September 2018
- <http://M.Hukumonline.Com> Diakses Pada Tanggal 21 September 2018.
- Janwari,Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Natalia, Dessy, *Pegadaian Syariah: Teori Dan Aplikasinya Pada Perum Pegadaian Di Indonesia*, (Bogor:IPB, 2011).
- Novi, Puspitasari, *Keuangan Islam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: UII-Press, 2018).
- Pasal 1 Ayat 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian.
- Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

- R, Abdul, Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rusb, Zulkifli, *Analisis Pemasaran Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru*, (Riau: Fakultas Agama Islam (Fai) Universitas Islam Riau (Uir), 2015).
- Syafi'I, Muhamad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Sufyan, Ade, Mulayid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*(Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Jati,).
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres. 2006).
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Suariah*(Jakarta: Kencana, 2009).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Tesisi, Tri Pudji Susilowati, *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang*, (Semarang: Undip, tth).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas.

Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/peguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: azzarqa.uinsuka@gmail.com

Contoh model catatan kaki:

- ¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
- ² *Ibid.*, hlm. 19.
- ³ Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

Az Zarqa'
Jurnal Hukum Bisnis Islam

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.